

Analisis Yuridis Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Vina Juliyanti¹, Fakhri Gilman Husaeni², Zhulfa Aunatullah Al-Uzhma³, Ayyash Fatanul Arasy⁴, Ikhwana Aulia Fatahillah⁵

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
vinajuliyanti@gmail.com, fahrigilman2@gmail.com, zhulfaaunatullah@gmail.com,
arasyfatanul@gmail.com, ikhwanaf@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Forest and land fires in Kalimantan constitute a serious environmental problem that causes ecological damage, air pollution, public health risks, and social and economic losses. This condition raises legal issues concerning the prohibition of land clearing by burning, the liability of individuals and corporations, and the effectiveness of law enforcement under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This study aims to analyze the regulation and enforcement of environmental law in cases of forest and land fires in Kalimantan based on Law Number 32 of 2009. The research employs normative juridical methods using a statutory approach and a conceptual approach. The data were obtained through a literature review of legislation, legal doctrines, scientific publications, and relevant case studies. The findings indicate that Law Number 32 of 2009 provides administrative, civil, and criminal legal instruments to prevent and address forest and land fires. Article 69 paragraph (1) letter h prohibits land clearing by burning, while Article 108 stipulates criminal sanctions for parties who conduct land burning. However, the implementation of these provisions remains suboptimal due to difficulties in proving the perpetrators' acts, weaknesses in supervision and inter-agency coordination, corporate involvement, and economic interests in land utilization. Therefore, law enforcement must be strengthened through consistent supervision, integrated institutional cooperation, effective corporate liability, and the application of preventive and restorative environmental principles.

Keywords: Environmental Law; Forest and Land Fires; Kalimantan; Law Enforcement; Law Number 32 of 2009

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan persoalan lingkungan hidup yang serius karena menimbulkan kerusakan ekologis, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan isu hukum mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, pertanggungjawaban individu dan korporasi, serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, publikasi ilmiah, dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menyediakan instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara

membakar, sedangkan Pasal 108 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pembakaran lahan. Namun, penerapan ketentuan tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala dalam pembuktian perbuatan pelaku, lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga, keterlibatan korporasi, serta kuatnya kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan yang konsisten, kerja sama kelembagaan yang terpadu, penerapan pertanggungjawaban korporasi secara efektif, serta pelaksanaan prinsip pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Kebakaran Hutan dan Lahan; Kalimantan; Penegakan Hukum; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

A. PENDAHULUAN

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan telah menjadi krisis ekologis menahun yang memberikan dampak destruktif secara multidimensional, mencakup krisis kesehatan masyarakat akibat pajanan asap lintas batas hingga gangguan stabilitas ekonomi daerah. Pokok permasalahan hukum yang mencolok dalam fenomena ini adalah maraknya kegiatan pembersihan lahan (land clearing) secara tak bertanggung jawab di atas ekosistem gambut yang rentan, baik oleh perorangan maupun korporasi. Sebagai bentuk respons regulatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dihadirkan sebagai kerangka normatif progresif yang mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), asas kehati-hatian (precautionary principle), serta prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Regulasi ini menyediakan instrumen pengelolaan lingkungan yang holistik, mulai dari pencegahan berbasis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan, hingga skema penegakan hukum multijalur lewat sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Meskipun struktur yuridis UU PPLH telah diformulasikan secara komprehensif, fakta empiris menunjukkan masih terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara *das Sollen* (norma ideal) dan *das Sein* (realitas lapangan). Berulangnya peristiwa Karhutla saban tahun di Kalimantan mengindikasikan belum maksimalnya daya jangkauan regulasi, yang dipicu oleh tingginya kompleksitas pembuktian, ketidakpatuhan korporasi, serta keterbatasan fungsi pengawasan. Berangkat dari disparitas tersebut, studi ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana efektivitas penerapan instrumen hukum lingkungan dalam UU PPLH guna mencegah dan menanggulangi Karhutla di Kalimantan? dan (2) Apa saja faktor substansi, struktur, maupun kultur hukum yang menjadi hambatan utama dalam penegakan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap para pelaku Karhutla di kawasan tersebut?

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan kerangka teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang mengaji keterkaitan antara faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Selain itu, kajian ini menerapkan doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) sesuai ketentuan Pasal 88 UU PPLH guna mengukur pembebanan ganti rugi lingkungan kepada entitas korporasi tanpa keharusan membuktikan unsur kesalahan. Penelitian ini ditujukan untuk mengisi celah akademis (research gap) dari studi-studi terdahulu—seperti riset Nurjaya dkk. mengenai sanksi administratif serta analisis Prasetyo terkait pembuktian ilmiah (scientific evidence)—dengan menghadirkan pendekatan terpadu yang disesuaikan pada lanskap hukum dan kondisi ekologis spesifik Pulau Kalimantan.

Merujuk pada rumusan masalah dan landasan teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara preskriptif efektivitas implementasi norma UU PPLH sekaligus memetakan kendala-kendala utama dalam proses penegakan hukum Karhutla di Kalimantan. Dari sisi kemanfaatan, hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi dan penegakan hukum multijalur pada kasus kejahatan ekologis. Secara praktis, temuan dalam studi ini dirancang untuk memberikan masukan strategis bagi pemerintah, penyidik kepolisian, PPNS lingkungan hidup, dan lembaga peradilan dalam merumuskan skema penegakan hukum Karhutla yang lebih responsif, berkeadilan, dan berfokus pada pemulihan ekosistem.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan di

Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, tanggung jawab pihak yang menyebabkan kebakaran, serta penerapan sanksi terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji UU No. 32 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan dengan kehutanan, perkebunan, penanggulangan bencana, dan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, tanggung jawab hukum, dan penegakan hukum lingkungan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 32 Tahun 2009 serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan laporan resmi pemerintah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasikan sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Analisis tersebut digunakan untuk mengkaji upaya pencegahan, kewenangan pemerintah, tanggung jawab pelaku, penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum lingkungan di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum yang progresif dengan menginternalisasi tiga prinsip utama, yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), asas kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Landasan normatif tersebut selanjutnya ditransformasikan ke dalam pelbagai instrumen operasional, mencakup perizinan lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta mekanisme penegakan hukum melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana.

Melalui pendekatan preventif dan represif, hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga bertindak sebagai sarana edukatif menuju transformasi budaya yang berwawasan ekologis. Kendati demikian, efektivitas penerapannya di tingkat empiris masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Implementasi AMDAL sebagai alat pencegahan risiko lingkungan pada proyek berskala besar sering kali terkendala oleh lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, ketegangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Fatahillah 2025).

Kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang terjadi pada periode awal hingga pertengahan tahun 2026 merupakan bencana lingkungan yang kembali menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi di sejumlah wilayah Indonesia. Bencana ini terutama terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan provinsi seperti Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi menjadi area prioritas penanggulangan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas area terbakar nasional pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202 ribu hektare, sementara hingga akhir April

2026 saja, Kalimantan Tengah telah mencatat luasan lahan terbakar sekitar 429,04 hektare. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pengendalian telah dilakukan, karhutla tetap menjadi ancaman struktural yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum lingkungan, peristiwa karhutla dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Purba 2025). Pasal 1 angka 14 UU PPLH mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, karhutla tidak hanya merupakan bencana ekologis, melainkan juga pelanggaran terhadap norma hukum yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH. Urgensi penanggulangan karhutla oleh karena itu harus dipahami sebagai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi fungsi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan.

Permasalahan karhutla pada tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari kombinasi faktor alamiah dan antropogenik yang saling memperkuat intensitas kebakaran. Secara klimatologis, ancaman fenomena El Niño ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026 meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan, sehingga menurunkan kelembapan tanah dan vegetasi di kawasan gambut serta hutan tropis. Kondisi ini diperparah oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih dilakukan oleh sebagian pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, meskipun telah terdapat regulasi yang melarang aktivitas tersebut. Data lapangan menunjukkan bahwa kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok di area kering atau pembakaran sampah tanpa pengawasan, turut berkontribusi terhadap penyebaran titik api. Dalam konteks UU PPLH, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang melarang setiap orang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 108 UU PPLH, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Selain itu, rendahnya tinggi muka air tanah (TMAT) gambut di wilayah rawan menjadi indikator kerentanan yang signifikan, mengingat ekosistem gambut yang kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Dengan demikian, karhutla bukan semata bencana alam, melainkan hasil interaksi kompleks antara kerentanan ekologis, tekanan ekonomi, dan kelemahan tata kelola lingkungan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f UU PPLH.

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana karhutla 2026 bersifat multidimensi, mencakup aspek ekologis, kesehatan publik, sosial, dan ekonomi. Secara ekologis, kebakaran menghancurkan habitat flora dan fauna endemik, mengurangi tutupan hutan, dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Dari sisi kesehatan, asap tebal yang dihasilkan menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, dan gangguan kesehatan lainnya, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Dampak sosial terlihat dari terganggunya aktivitas pendidikan, transportasi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang dan kualitas udara. Secara ekonomi, kerugian material meliputi hilangnya hasil hutan non-kayu, kerusakan infrastruktur, biaya pemadaman yang besar, serta penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di wilayah terdampak. Lebih jauh, bencana ini juga berpotensi memicu konflik sosial terkait tanggung jawab pemulihan dan kompensasi bagi korban, sebagaimana tercermin dalam narasi publik yang menyoroti kegagalan mitigasi pemerintah. Dalam perspektif UU PPLH, dampak-dampak ini dapat dikualifikasikan sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem.

Pasal 98 ayat (3) UU PPLH bahkan mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan mengakibatkan orang luka berat, menderita penyakit serius, atau kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp15 miliar (Hendral, 2026).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian respons kelembagaan dan strategi operasional untuk menanggulangi karhutla tahun 2026. Kementerian Kehutanan, bersama BNPB, BMKG, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, mengakselerasi operasi terpadu pengendalian karhutla dengan fokus pada enam provinsi prioritas melalui pendekatan darat dan udara. Strategi utama mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan kelembapan tanah, *waterbombing* menggunakan 53 armada udara, penguatan Satgas Darat yang melibatkan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta deteksi dini titik panas berbasis satelit (Mardayeli Danhas, 2026). Pada Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sementara Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 yang memperkuat larangan tersebut. Pemerintah juga membentuk War Room Karhutla, mengaktifkan posko siaga darurat, dan melakukan revitalisasi sarana prasarana pemadaman untuk meningkatkan kapasitas respons cepat. Di sisi penegakan hukum, puluhan perusahaan di delapan provinsi telah disegel akibat keterlibatan dalam karhutla, dengan ancaman denda hingga Rp1 triliun bagi pelanggar. Langkah-langkah ini sejalan dengan mandat UU PPLH yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 13 ayat 1). Selain itu, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, sehingga memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap korporasi maupun individu.

Salah satu perkembangan signifikan dalam penanganan karhutla 2026 adalah transformasi paradigma kebijakan dari pendekatan reaktif berbasis pemadaman menuju pencegahan struktural yang lebih holistik. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berada langsung di bawah Presiden, menggantikan pendekatan sebelumnya yang dinilai kurang efektif setelah pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada akhir 2024. Lembaga baru ini dirancang untuk mengintegrasikan restorasi ekosistem gambut, pengelolaan tata air, dan pencegahan kebakaran dalam satu kerangka kelembagaan yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam kerangka ASEAN untuk mencapai bebas asap lintas batas pada tahun 2030, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup Juhur. Transformasi ini juga mencakup penguatan sistem peringatan dini, pemantauan tinggi muka air tanah gambut, dan partisipasi masyarakat dalam edukasi pencegahan pembakaran lahan. Dalam kerangka UU PPLH, transformasi ini mencerminkan implementasi prinsip pencegahan dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e dan f. Pasal 14 UU PPLH juga mengamankan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui perencanaan tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan instrumen ekonomi lingkungan. Dengan demikian, arah kebijakan karhutla 2026 mencerminkan pembelajaran institusional dari kegagalan masa lalu dan upaya membangun ketahanan ekologis jangka panjang yang selaras dengan norma-norma hukum lingkungan (Dheri, 2026).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan karhutla 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Pertama, fragmentasi koordinasi antar-lembaga dan antara pemerintah pusat-daerah seringkali menghambat efektivitas respons lapangan, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap korporasi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di wilayah terpencil mengurangi kapasitas deteksi dini dan pemadaman cepat, sehingga kebakaran kecil dapat berkembang menjadi bencana besar. Ketiga, tekanan ekonomi terhadap masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil mendorong praktik pembukaan

lahan murah melalui pembakaran, yang sulit dihilangkan tanpa alternatif ekonomi yang layak. Dalam perspektif UU PPLH, tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor sebagaimana diamanatkan Pasal 16 tentang keterpaduan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, rekomendasi kebijakan mencakup penguatan integrasi data dan komando terpadu, peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan dan pemadaman, serta pengembangan program ekonomi hijau yang memberikan insentif bagi masyarakat untuk tidak membakar lahan. Selain itu, pendidikan lingkungan dan partisipasi komunitas perlu diperkuat sebagai fondasi pencegahan berbasis masyarakat, sesuai dengan Pasal 70 UU PPLH tentang peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Reformasi hukum lingkungan juga perlu mempertimbangkan penguatan sanksi administratif dan perdata lingkungan, termasuk mekanisme *strict liability* bagi korporasi yang terbukti lalai dalam mencegah karhutla (Judijanto et al., 2025).

Bencana karhutla 2026 menegaskan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat hanya mengandalkan respons darurat, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pencegahan, mitigasi, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem. Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi luas kebakaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa strategi terpadu yang melibatkan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik dapat memberikan hasil signifikan. Namun, ancaman perubahan iklim dan tekanan pembangunan tetap menjadikan karhutla sebagai risiko sistemik yang memerlukan kewaspadaan berkelanjutan. Dalam perspektif UU PPLH, pendekatan holistik ini merupakan manifestasi dari asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas keadilan antargenerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, dan g. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, harus bersinergi dalam membangun tata kelola lingkungan yang resilien dan berkeadilan. Pasal 67 UU PPLH bahkan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok dan gugatan organisasi lingkungan hidup terhadap pelaku perusakan lingkungan. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan visi bebas asap dan keberlanjutan ekologis bagi generasi mendatang, sekaligus menegaskan supremasi hukum lingkungan yang berkeadilan.

Penguatan dimensi hukum dalam menanggulangi karhutla di Kalimantan memerlukan penajaman substansi norma guna mencegah kekosongan hukum akibat berkembangnya modus perusakan lingkungan. Dalam proses pembuktian tindak pidana Karhutla oleh korporasi, penerapan instrumen baku mutu kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 68 UU PPLH acap kali membentur kendala metodologis pada tingkat alat bukti ilmiah. Karakteristik ekosistem gambut di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang kompleks menuntut standarisasi indikator ekologis yang presisi, seperti penurunan muka air tanah dan lonjakan emisi karbon. Ketidadaan parameter ilmiah yang terukur menyebabkan Penuntut Umum kesulitan membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan pembakaran korporasi dan luasnya kerusakan ekologis (Rudi Margono, 2026). Kepastian kriteria baku kerusakan ini menjadi krusial agar ancaman sanksi pidana lingkungan pada Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH memiliki daya gugat yang tidak mudah ditangkis oleh tergugat di pengadilan. Maka dari itu, pembentukan aturan pelaksana yang responsif merupakan bentuk penguatan substansi hukum yang mutlak demi terwujudnya kepastian hukum lingkungan.

Selain perbaikan pada aspek pembuktian ilmiah, penegakan hukum perdata melalui skema pertanggungjawaban mutlak dalam Pasal 88 UU PPLH memegang peranan vital untuk memulihkan kerusakan ekologis Karhutla. Prinsip *strict liability* menegaskan bahwa pembuktian unsur kesalahan tidak lagi disyaratkan untuk membebaskan ganti rugi kepada perusahaan yang area konsesinya mengalami kebakaran hebat. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata terkait pembayaran ganti rugi dan pemulihan

lingkungan di Kalimantan masih sangat minim. Pihak korporasi sering kali memanfaatkan kelonggaran hukum kepailitan atau mengalihkan aset guna menghindari pembayaran ganti rugi yang nilainya mencapai miliaran hingga triliun rupiah. Praktik pencederaan eksekusi ini jelas bertentangan dengan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf j UU PPLH. Oleh sebab itu, sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung, dan lembaga penyitaan aset harus diperkuat agar setiap amar putusan ganti rugi perdata dapat dieksekusi secara nyata demi merehabilitasi ekosistem gambut.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi, instrumen penerbitan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan merupakan langkah preventif-represif yang efektif membatasi kejahatan korporasi. Penerapan sanksi administratif memiliki keunggulan berkat adanya asas *het vermoeden van rechtmatigheid*, sehingga sanksi dapat dieksekusi langsung tanpa perlu menunggu proses peradilan yang memakan waktu. Akan tetapi, penerapan sanksi administratif oleh pemerintah daerah di Kalimantan kerap terhambat akibat benturan kepentingan antara tugas pelayanan publik dan daya tarik investasi ekonomi (Pinoa & Ling, 2026). Banyak pemerintah daerah enggan mencabut izin perusahaan perkebunan atau pertambangan lantaran sektor tersebut menjadi penyokong utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sikap pembiaran ini bertolak belakang dengan spirit Pasal 76 UU PPLH yang mengamanatkan pejabat pengawas lingkungan hidup untuk menindak tegas setiap pelanggaran demi mencegah bencana ekologis berulang. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan bertingkat (*second-line enforcement*) oleh pemerintah pusat wajib dioptimalkan apabila pemerintah daerah terbukti pasif dalam menindak pelanggaran.

Evaluasi terhadap struktur hukum mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan UU PPLH di wilayah Kalimantan sangat bergantung pada kapasitas serta integritas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup. Keberadaan PPNS Lingkungan Hidup sebagai garda terdepan penanganan pidana lingkungan sering kali terkendala oleh keterbatasan kewenangan operasional jika dibandingkan dengan penyidik Kepolisian. Di samping itu, bentang konsesi yang sangat luas serta medan geografis pedalaman Kalimantan yang sulit dijangkau memerlukan dukungan teknologi pemantauan dan sarana operasional yang lebih memadai. Terbatasnya kuantitas dan kualifikasi penyidik berdampak langsung pada lambatnya pemenuhan berkas perkara (P-21) menuju proses penuntutan di Kejaksaan. Ketiadaan pemahaman yang seragam antara penyidik PPNS, kepolisian, dan majelis hakim mengenai doktrin kejahatan korporasi acap kali menghasilkan vonis bebas (*vrijspraak*) atau sanksi yang terlalu ringan. Atas dasar itu, penguatan kapasitas lembaga melalui pembentukan sentra penegakan hukum terpadu yang terintegrasi di Kalimantan menjadi kebutuhan struktural yang mendesak.

Aspek budaya hukum masyarakat lokal Kalimantan serta entitas bisnis turut memegang peranan penting terhadap keberulangan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan kearifan lokal yang mengizinkan pembukaan lahan dengan cara membakar secara terbatas sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH sering disalahgunakan atau dijadikan dalih oleh oknum pembakar skala besar (Nasution Ali Imran, 2020). Di sisi lain, tingkat kepatuhan korporasi (*corporate compliance*) terhadap standar kelestarian lingkungan di sektor perkebunan dan pertambangan masih terbilang rendah akibat minimnya insentif bagi perusahaan yang patuh. (Imawan, 2026) Rendahnya kepedulian ekologis ini berujung pada munculnya sikap apatis warga terhadap gerakan pencegahan serta pemadaman titik api di kawasan pemukiman mereka. Padahal, UU PPLH telah memfasilitasi partisipasi warga melalui Pasal 70 sebagai pilar utama pembentukan budaya sadar lingkungan secara inklusif. Maka dari itu, program edukasi hukum berbasis komunitas dan penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) harus digalakkan guna mengubah tradisi pembakaran menuju pengelolaan lahan tanpa bakar (*land clearing without burning*).

Peningkatan partisipasi publik melalui instrumen gugatan perwakilan kelompok dan hak gugat organisasi (legal standing) sebagaimana dijamin dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU PPLH merupakan instrumen koreksi sosial yang sangat strategis. Warga Kalimantan yang terdampak bencana kabut asap memiliki hak konstitusional untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas kelalaian pemerintah dan korporasi dalam menjaga kualitas udara. Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan telah beberapa kali memenangkan gugatan *citizen lawsuit* terkait Karhutla dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, tetapi pelaksanaan amar putusannya sering kali diabaikan. Pengabaian terhadap perintah eksekusi putusan gugatan warga menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum lingkungan belum sepenuhnya dihormati oleh institusi eksekutif (Riswandha Imawan et al., n.d.). Lemahnya komitmen eksekusi ini berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam menegakkan keadilan lingkungan. Karena itu, fungsi kontrol peradilan perlu dipertegas melalui pemberian sanksi politik maupun administratif bagi pejabat publik yang enggan menjalankan putusan pengadilan terkait Karhutla.

Akhirnya, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan asas kehati-hatian dalam kerangka UU PPLH menghendaki adanya reformasi tata kelola perizinan berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penataan ruang di Kalimantan. Otorisasi izin usaha perkebunan dan pertambangan di atas ekosistem gambut secara masif pada masa lalu mencerminkan adanya pengabaian terhadap daya dukung serta daya tampung lingkungan (*carrying capacity*). Kehadiran Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) diharapkan mampu membenahi tumpang tindih pemanfaatan kawasan melalui program rewetting, revegetasi, dan pemberdayaan ekonomi warga. Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pada lahan gambut rawan terbakar harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas berupa perubahan status perizinan atau pengembalian fungsi menjadi kawasan lindung. Penataan perizinan ini sejalan dengan mandat Pasal 15 UU PPLH yang mewajibkan pemerintah menjadikan KLHS sebagai acuan utama penyusunan rencana tata ruang wilayah. Hanya melalui harmonisasi antara penegakan sanksi yang tegas dan pembenahan tata kelola izin yang holistik, bencana tahunan Karhutla di Pulau Kalimantan dapat dihentikan secara permanen.

D. PENUTUP

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan persoalan lingkungan hidup yang bersifat kompleks dan tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai bencana alam. Peristiwa tersebut banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan, hingga lemahnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya telah menyediakan instrumen hukum yang cukup lengkap, baik melalui sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun pertanggungjawaban pidana. Namun, keberhasilan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian, koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan sumber daya di lapangan. Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berhenti pada upaya pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam pencegahan dini, pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat ditekan secara berkelanjutan agar fungsi lingkungan hidup terjaga dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat tetap terpenuhi.

Selain itu, keberhasilan penanggulangan karhutla juga sangat bergantung pada perubahan cara pandang bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban hukum. Pelaku usaha

yang memiliki kewajiban pengendalian kebakaran harus benar-benar memenuhi kewajiban tersebut, sementara pemerintah perlu memperkuat pengawasan, keterbukaan data, dan keberanian menjatuhkan sanksi kepada pihak yang lalai atau sengaja melakukan pelanggaran. Di sisi lain, masyarakat lokal juga perlu dilibatkan secara aktif melalui pendidikan, pemberdayaan, dan penyediaan sarana pencegahan kebakaran di tingkat desa. Pemulihan lahan gambut, penataan tata air, serta pengawasan pascakebakaran juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan karhutla. Apabila seluruh pihak menjalankan perannya secara konsisten, maka kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak hanya dapat dikurangi, tetapi juga dapat dicegah agar tidak terulang pada musim kemarau berikutnya. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup di Kalimantan dapat terwujud secara lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Dheri, P. P. (2026). Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai Implementasi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2), 2974–2983.
- Imawan, R. (2026). *Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam* (Nomor I).
- Judijanto, L., Masri, M., Sari, F. P., Lestari, N., Islami, V., Siskawati, E., & Eka, A. P. B. (2025). *Green Economy*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Mardayeli Danhas, N. S. (2026). *Merencanakan Daerah Tangguh Bencana*. Penerbit Bashaedu.
- Nasution Ali Imran, T. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>, 2.
- Pinoa, H. K., & Ling, M. (2026). LINGKUNGAN HIDUP. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 39.
- Riswandha Imawan, S. H., Fadhillah, M. H. N. L., SH, M. H., Siti Rochmiyatun, S. H., Rachman, C. I. L., Renngur, R. H., Flassy, M., Sos, S., Kusuma, F. D. P., & Zainal, A. Z. (n.d.). *HUKUM LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM*.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Green Corporate Crime: Strategi Penuntutan Kejahatan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Perkebunan*. PROFESOR RUDI MARGONO.